



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 140/KPTS/VIII/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA GUAERIA
DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA GUAERIA
KECAMATAN JAILOLO
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kepala Desa Guaeria Kecamatan Jailolo dan dalam rangka mendukung efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan merujuk kepada Pasal 30 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka dipandang perlu memberhentikan Sementara Kepala Desa Guaeria Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Guaeria dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Guaeria Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

✍

6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 20017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;

Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : 700.04.X/02-IT.K/III/2021 tanggal 14 Maret 2021 Perihal LHP Indikasi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Pada Desa Guaeria Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun anggaran 2019.

2. Surat Camat Jailolo Nomor : 141/319/2021 tanggal 21 Juli 2021 Perihal Evaluasi Kinerja Kepala Desa.

3. Kajian Yuridis Pemberhentian Kepala Desa Guaeria Kec. Jailolo Kabupaten Halmahera Barat tanggal 26 Juli 2021.

4. Surat Camat Jailolo Nomor : 140/348/2021 tanggal 28 Juli 2021 Permohonan Pengusulan Pejabat Sementara Kepala Desa Guaeria Kecamatan Jailolo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan sementara Sdr. **HENDRIK MAKRINGO** dari Jabatan Kepala Desa Guaeria di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- KEDUA : Mengesahkan **Sdr. MUHLIS HAMISI / NIP. 19700323 201001 1 005** sebagai Penjabat Kepala Desa Guaeria Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
- KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir paling lama 6 (enam) bulan dan atau sampai direhabilitasinya jabatan ada atau ketentuan lain oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- KEEMPAT : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta selain menerima penghasilan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menerima Tunjangan selaku Penjabat Kepala Desa;

α

KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 43/KPTS/IX/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 8 (delapan) Desa di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat khususnya pada Lampiran nomor urut 5 (lima) dinyatakan tidak berlaku sementara sampai dengan adanya Keputusan Bupati Halmahera Barat lebih lanjut;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 4 Agustus 2021

 **BUPATI HALMAHERA BARAT**

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kabag Hukum & Org	
Kepala DPMPD	


JAMES UANG

Tembusan : disampaikan kepada;

Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.

2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.

3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

5. Camat Jailolo di Acango.

6. Yang bersangkutan untuk diketahui.

